



BANK
MEGA SYARIAH
Untuk Kita Semua

laporan pelaksanaan good corporate governance

PT. Bank Syariah Mega Indonesia

2008

**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**



TAHUN 2008

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

DAFTAR ISI

		Hal
A.	PENGANTAR	3
B.	PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)	4
I.	PELAKSANAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	
a.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4
b.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi	6
II.	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE	7
III.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	10
IV.	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN & AUDIT EKSTERN	10
a.	Fungsi Kepatuhan Bank	10
b.	Fungsi Audit Intern	11
c.	Fungsi Audit Ekstern	11
V.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	12
VI.	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGES EXPOSURE)	12
VII.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL	13
VIII.	RENCANA STRATEGIS BANK	14
C.	KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)	15
1.	Aspek penilaian	15
2.	Metode dan Tahapan Penilaian	15
3.	Peringkat masing-masing Faktor	16
a.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	16
b.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi	16
c.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	16
d.	Penanganan Benturan Kepentingan	17
e.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	17
f.	Penerapan Fungsi Audit Intern	18
g.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	18
h.	Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern	18
i.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Larges Exposure)	18
j.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	18
k.	Rencana Strategis Bank	19
4.	Nilai Komposit dan Predikat Nilai	19
5.	Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan	21

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

		Hal
D	LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Larges Exposure)	1
2.	Permasalahan Hukum	2
3.	Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	3
4.	Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi	4
5.	Kisaran Tingkat Penghasilan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	5
6.	Perbandingan Rasio Gaji Karyawan, Direksi dan Komisaris	6
7.	Jumlah Rapat Dewan Komisaris	7
8.	Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	8
9.	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	9

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

A. PENGANTAR

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Mega Syariah atau yang dikenal dengan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Mega Syariah posisi tahun 2007 telah dilaporkan ke Bank Indonesia. Untuk Laporan Pelaksanaan GCG Bank Mega Syariah posisi tahun 2008 ini *substansi* nya tidak jauh berbeda dengan Laporan GCG posisi tahun 2007. Dengan tetap didasari oleh nilai-nilai perusahaan (*corporate values*) : Visioner, Amanah, Profesional, Konsisten, Intrepreneurship, Teamwork, Berbagi, Bank Mega Syariah terus berupaya mewujudkan visi menjadi “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa”. Visi ini diterapkan dengan “ Memberikan layanan jasa keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa”, yang juga merupakan misi dari Bank Mega Syariah.

Tahun 2008 ditandai dengan munculnya krisis ekonomi global yang bersumber dari AS. Suka tidak suka krisis tersebut berimbas ke Indonesia, termasuk ke lembaga perbankan, walaupun masih belum terlalu signifikan dampaknya. Namun demikian, untuk mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk, dibutuhkan dukungan aspek-aspek GCG berupa prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) yang konsisten dari waktu ke waktu.

Pengalaman menunjukkan bahwa aspek GCG sangat dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Enron Corporation salah satu contoh tidak dijalankannya aspek GCG secara konsisten. Perusahaan energi yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat ini bangkrut pada akhir tahun 2001. Kasus tersebut pada saat itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah AS.

Penerapan GCG pada Bank Mega Syariah secara konsisten terus menerus dilaksanakan dan dikembangkan pada seluruh jenjang tingkatan mulai dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat Eksekutif, sampai Seluruh tingkatan Pegawai, sehingga diperoleh :

1. Tercapainya kelangsungan perusahaan dengan tata kelola yang berazaskan pada azas Transparansi, Akuntabilitas, pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran .
2. Pemberdayaan fungsi masing-masing organ perusahaan yang terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Kebijakan dan Keputusan dalam pengelolaan perusahaan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan kepada ketentuan dan perundang-undangan.
4. Nilai yang optimal bagi pemegang saham , Stakeholder lainnya dan Lingkungannya.
5. Daya saing secara nasional maupun global.

Bank Mega Syariah mempunyai komitmen yang tinggi dalam penerapan GCG, oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan GCG akan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

B. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

a. PELAKSANAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang termasuk diantaranya adalah 1 (satu) orang Komisaris Utama. Semua Dewan Komisaris merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris adalah :

1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

tugasnya secara efektif.

11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

PENUNJUKAN DEWAN KOMISARIS

NAMA KOMISARIS JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR	KETERANGAN
Mar'ie Muhammad (Komisaris Utama)	22 September 2004	30 April 2007	2010	
Dudi H Syahlani (Komisaris)	27 September 2004	30 April 2007	2010	Berdasarkan RUPS 30 Juni 2008 pengunduran diri Ybs secara resmi diterima
Ari Prabowo (Komisaris)	27 November 2001	30 April 2007	2010	
Deddy Kusdedi (Komisaris)	4 September 2008	30 Juni 2008	2010	Berdasarkan RUPS 30 Juni 2008 secara resmi diangkat menjadi komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *F & P Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Surat No. 6/1071/DPbS tanggal 27 September 2004, Surat No. 3/137/DGS/dpip/Rahasia tanggal 27 November 2001, SK Gubernur BI No. 6/73/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan Surat No.10/19/GBI/DPbS tanggal 4 September 2008.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

b. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab direksi secara umum tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Mega Syariah, yaitu melakukan pengelolaan Bank Mega Syariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Untuk itu Direksi berhak mewakili Bank Mega Syariah didalam dan diluar pengadilan, mengikat Bank Mega Syariah dengan pihak lain serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu. Dalam menjalankan tugasnya direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab direksi beralih kepada pihak lain tersebut.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuai untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
9. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.
10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

PENUNJUKAN DEWAN DIREKSI

NAMA DIREKSI JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR	KETERANGAN
Beny Witjaksono (Direktur Utama)	11 Mei 2007	30 April 2007	2010	
Ani Murdiati (Direktur)	27 November 2001	30 April 2007	2010	
Budi Wisakseno (Direktur)	11 Mei 2007	30 April 2007	2010	Berdasarkan RUPS 30 Juni 2008 pengunduran diri Ybs secara resmi diterima
Haryanto B Purnomo (Direktur)	25 Juni 2008	30 Juni 2008	2010	Berdasarkan RUPS 30 Juni 2008 diangkat menjadi direktur kepatuhan menggantikan Budi Wisakseno
Gandhi Ganda Putra (Direktur)	4 September 2008	30 Juni 2008	2010	Berdasarkan RUPS 30 Juni 2008 diangkat menjadi direktur

II. KELENGKAPAN & PELAKSANAAN TUGAS KOMITE - KOMITE

a. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

Untuk membantu pelaksanaan tugas – tugas Dewan Komisaris maka dibentuk komite – komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Komite-komite tersebut diatas diangkat oleh komisaris pada Rapat Dewan Komisaris.

1. Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi :

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

- Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Melakukan review terhadap :
 - pelaksanaan tugas SKAI
 - kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku
 - kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. Ari Prabowo	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan	Komite Pemantau Risiko
DR. Muh. Syafii Antonio	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi Syariah	Komite Pemantau Risiko
K.H. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi Syariah	Ketua DPS

2. Komite Pemantau Risiko

Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko. Sesuai dengan fungsi tersebut Komite Pemantau Risiko memiliki tugas sebagai berikut :

- mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

NAMA	SK PENGANGKATAN	BIDANG KEAHLIAN	RANGKAP JABATAN
Drs. Ari Prabowo	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan	Komite Audit
DR. Muh. Syafii Antonio	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi Syariah	Komite Audit
KH. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi Syariah	Ketua DPS

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :

- Komite Remunerasi melakukan evaluasi kebijakan remunerasi bagi:
 - Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan
 - Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.
- Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Nama	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Mari'e Muhammad	SK Direksi No.004/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi	
Dudi Hendrakusuma S (berdasarkan RUPS 30 Juni 2008 pengunduran diri Ybs secara resmi diterima)	SK Direksi No.004/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan	
Deddy Kusdedi	SK Direksi No. 008/DIR/SK- HCM/X/08	Keuangan & SDM	
Dharmawan P Hadad	SK Direksi No.004/DIR/SK- HRM/III/07	HR Specialist	

III. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Selama periode penilaian tahun 2008 tidak ada transaksi benturan kepentingan yang terjadi di Bank Mega Syariah.

IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN & AUDIT EKSTERN

a. FUNGSI KEPATUHAN BANK

Bank Mega Syariah secara konsisten menerapkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi dengan cara menetapkan pedoman kepatuhan dan kebijakan disetiap jenjang organisasi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank Mega Syariah telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menunjuk Direktur Kepatuhan serta unit kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.
2. Menyediakan informasi mengenai ketentuan yang berlaku dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.
3. Melakukan monitoring terhadap ketersediaan pedoman kerja pada setiap unit kerja serta melakukan updating terhadap pedoman kerja tersebut.
4. Secara aktif ikut serta dalam pelaksanaan uji kepatuhan dalam hal rancangan ketentuan, kebijakan, keputusan dan prosedur yang akan ditetapkan.
5. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.
6. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

7. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari rekomendasi dan keputusan yang bertentangan dengan hukum.

b. FUNGSI AUDIT INTERN

Audit intern merupakan unit kerja independen yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan menjalankan fungsinya sesuai dengan Piagam Audit yang sudah ditetapkan Direksi dan Komisaris. SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan – kelemahan yang memiliki potensi risiko.
2. Hasil pemeriksaan SKAI disampaikan kepada Direktur Utama, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan unit kerja terkait, serta secara berkala (setiap semester) menyampaikan pokok – pokok hasil audit kepada Bank Indonesia.
3. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan audit SKAI sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit.
4. Menyusun pedoman audit dan program atau rencana kerja tahunan sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran.
5. Memiliki tenaga – tenaga yang profesional dan berpengalaman dibidang Perbankan Syariah, Teknologi, Sumber Daya Manusia, Treasury, Akuntansi. Jumlah tenaga SKAI disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan organisasi Bank Mega Syariah.
6. Peningkatan kualitas aparat SKAI secara berkelanjutan melalui pelatihan – pelatihan yang bersertifikasi maupun non-sertifikasi.

c. FUNGSI AUDIT EKSTERN

Auditor ekstern ditunjuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. Bank telah menunjuk KAP Kosasih & Nurdiyaman untuk pemeriksaan tahun buku 2008. Sedangkan untuk pemeriksaan tahun buku 2007 Bank diaudit oleh KAP yang berbeda (yaitu KAP Doli, Bambang Sudarmadji & Dadang). Dengan demikian ketentuan bahwa Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku berturut-turut telah terpenuhi. Untuk memenuhi standar profesional, maka KAP yang ditunjuk adalah KAP yang sudah terdaftar di Bank Indonesia. KAP Kosasih & Nurdiyaman sudah terdaftar di Bank Indonesia dengan No. Pendaftaran : 327.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank Mega Syariah sudah menerapkan manajemen risiko dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen dari satuan kerja operasional. Dalam mengelola delapan risiko yang mungkin terjadi, Bank Mega Syariah sudah melakukannya dengan cukup efektif yaitu dengan cara identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko – risiko tersebut.

Setiap jenjang organisasi Bank Mega Syariah sudah memahami pentingnya Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern, antara lain dengan cara :

1. Komite Manajemen Risiko menyusun Kebijakan Manajemen Risiko, Batas Wewenang Menyetujui Pembiayaan (BWMP), mengevaluasi setiap aspek risiko terhadap produk dan aktivitas baru yang akan diterapkan.
2. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang telah diimplementasikan secara konsisten.
3. Melakukan pengukuran risiko secara bulanan dalam bentuk Laporan Profil Risiko Bank.
4. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif dengan melakukan rekrutmen tenaga kompeten pada divisi Risk Management.
5. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan dengan menyusun rencana tahunan training inhouse dan eksternal di bidang risk management dan bidang lainnya yang terkait bagi pejabat dan karyawan yang terlibat sebagai pengelola risiko, seperti Sertifikasi Manajemen Risiko, dll.
6. Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dilakukan sesuai dengan ketersediaan data. Pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko disusun sesuai dengan ketentuan BI dimana untuk Risiko Kredit dilakukan dengan metode Standard dan risiko operasi dengan metode BIA.
7. Bersama-sama dengan SKAI dan Unit Kerja Kepatuhan melakukan penyempurnaan terhadap Sistem Pengendalian Internal.

VI. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGES EXPOSURE*)

Sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit maka :

1. Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

2. Bank Mega Syariah secara sentralisasi mendata & mengelola nasabah terkait dan grup usaha besar tidak terkait. Dalam setiap proposal pembiayaan dan pencairan pembiayaan, posisi BMPK selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPK.
3. Secara teratur dan tepat waktu menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada Bank Indonesia.
4. Penyediaan dana oleh Bank Mega Syariah selalu berdasarkan kemampuan permodalan Bank dan mengacu Peraturan BI No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah, serta memperhatikan diversifikasi portfolio.
5. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun grup usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/group.
6. Melakukan review terhadap Kebijakan Pembiayaan max. setiap 3 (tiga) tahun sekali. Revisi terakhir dilakukan per th. 2006 dan evaluasi ulang akan dilakukan selambatnya th. 2009. Sedangkan Sistem dan Prosedur pembiayaan setiap saat dikinikan sesuai kebutuhan.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*related party*) dan PENYEDIAAN DANA BESAR (*large exposure*)

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	10	1.904
2.	Kepada Debitur Inti:	25	250.670
	a. Individu		
	b. Group	-	-

VII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN & NON-KEUANGAN BANK

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan masyarakat, maka Bank Mega Syariah perlu memberikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank Mega Syariah, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

1. Bank Mega Syariah telah mempublikasikan laporan keuangannya yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada 2 (dua) media massa nasional dan setiap tahun menerbitkan Annual Report yang dapat diakses oleh siapa saja.
2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada institusi – institusi dan pihak berkepentingan lainnya seperti: Bank Indonesia; LPPI; YLKI; Lembaga Pemeringkat; Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan; Majalah Ekonomi & Keuangan.
3. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Memberikan informasi yang cukup tentang semua produk Bank Mega Syariah, baik melalui iklan di media elektronik dan media massa, internet, brosur – brosur serta penjelasan langsung dari kantor Bank Mega Syariah.

Menerapkan kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan nasabah serta memproses setiap masukan dan pengaduan nasabah sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan.

VIII. RENCANA STRATEGIS BANK

Strategi bisnis Bank Mega Syariah tahun 2008 adalah meningkatkan kinerja Bank untuk melanjutkan trend positif yang sudah dicapai pada tahun 2007, meningkatkan daya saing Bank terhadap perbankan syariah lainnya di Indonesia antara lain melalui :

- Peningkatan fungsi intermediasi dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor korporasi, komersial, consumer, serta Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian
- Aktif berpartisipasi dalam kerjasama pembiayaan melalui *scheme* sindikasi dan *club deal*
- Peningkatan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan koperasi, baik yang sudah eksis maupun baru
- Pengurusan izin operasional bank devisa dan pemenuhan kelengkapannya.

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank dan disetujui oleh komisaris serta dikomunikasikan dengan Pemegang Saham Pengendali dan seluruh jenjang organisasi.

Rencana Bisnis Bank (*business plan*) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (*corporate plan*), dan secara berkala Bank Mega Syariah juga melaporkan pelaksanaan atau realisasi Rencana Bisnis tersebut kepada Bank Indonesia.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

C. KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

1. ASPEK-ASPEK PENILAIAN

Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 dan perubahannya No. 8/14/PBI/2006 dan SE BI No. 9/12/DPNP/2007 tanggal 30 Mei 2007, Perihal Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) oleh Bank Umum, aspek-aspek yang wajib dinilai dalam pelaksanaan GCG meliputi 11 aspek yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank
11. Rencana Strategis Bank

2. METODE DAN TAHAPAN PENILAIAN (ASSESSMENT)

Dasar penilaian terhadap seluruh aspek adalah indikator / kriteria yang telah ditentukan sesuai Lampiran SE Bank Indonesia No. 9/12/DPNP/2007. Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 5 tahap, yaitu :

- Kuisisioner, penilaian dengan cara mengisi kuisisioner ditujukan untuk mempermudah proses penilaian terhadap aspek-aspek yang menjadi objek penilaian.
- Pengumpulan data dan informasi, merupakan tahapan untuk mengumpulkan semua fakta yang terkait dengan aspek-aspek penilaian.
- Analisis Penilaian, adalah proses mengkonfirmasi atas setiap jawaban pada kuisisioner dengan data/informasi yang berhubungan dengan aspek-aspek penilaian.
- Penetapan peringkat, adalah proses verifikasi atas hasil analisis assessment dengan kriteria peringkat yang telah ditetapkan.
- Penetapan Nilai komposit dan predikat penilaian, adalah tahap untuk mendapatkan nilai komposit dengan cara mengkalikan peringkat dengan bobot nilai masing-masing aspek. Berdasarkan jumlah nilai komposit dapat ditetapkan predikat nilai keseluruhan pelaksanaan GCG.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

3. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR

a. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Komisaris

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Mega Syariah telah memenuhi semua kriteria, termasuk dalam penilaian adalah jumlah dan komposisi, kriteria dan Independensi Dewan Komisaris. Transparansi hubungan keuangan, hubungan keluarga Dewan komisaris telah memenuhi kriteria GCG. Begitu juga halnya dengan efektifitas rapat yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawan Dewan Komisaris adalah Peringkat 1 (satu).

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi telah sesuai. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam AD/ART perusahaan serta mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Direksi dilakukan sangat efektif.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi telah memiliki Komite-komite Satuan Kerja yaitu :

- Satuan Kerja Audit Internal
- Satuan Kerja Manajemen Risiko
- Satuan Kerja Kepatuhan
- Komite Pembiayaan
- Komite Sumber Daya Manusia
- ALCO
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Produk & Aktifitas Baru

Kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sangat memadai dan memenuhi ketentuan GCG. Adapun hal-hal yang kurang dalam pelaksanaannya relatif bersifat minor. Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk aspek ini adalah Peringkat 2 (dua).

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Berdasarkan analisis terhadap Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan rapat Komite telah memenuhi semua aspek GCG, sekalipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal teknis yang bersifat minor. Peringkat yang sesuai atas aspek kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite adalah Peringkat 2 (dua).

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

d. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama periode penilaian tahun 2008 tidak ada transaksi benturan kepentingan yang terjadi di Bank Mega Syariah. Namun agar pengelolaan benturan kepentingan dapat lebih efektif dikelola, maka telah dibuat pedoman yang mengatur mengenai Benturan Kepentingan di dalam Peraturan Perusahaan 2008-2010 yang telah dikuatkan dengan Pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep . 852/PHIJSK-PKKAD/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bank Mega Syariah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peringkat yang sesuai terhadap aspek ini adalah Peringkat 2 (Dua).

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang dilakukan dengan baik, hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan. Bank Mega Syariah telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang terkini di seluruh bidang / jenjang organisasi.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank Mega Syariah telah melaksanakan :

- Menunjuk Direktur Kepatuhan berdasarkan PBI 1/6/PBI/1999.
- Membentuk Unit Kerja Kepatuhan yaitu Compliance , KYC & GCG Department yang melaksanakan fungsi-fungsi :
 - Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan
 - Menerbitkan opini terhadap kebijakan dan atau keputusan yang akan diambil oleh direksi bank
 - Berperan aktif dalam memberikan opini terhadap hasil Komite Pembiayaan, ALCO & DPS
 - Melaporkan transaksi CTR dan STR kepada PPATK
 - Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah
 - Sebagai nara sumber ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank
 - Mengikuti seminar & pelatihan terkait fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan baik dimana selama periode 2008 tidak ada pelampauan / pelanggaran BMPK. Rata-rata tingkat pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik, melebihi batas pemenuhan yang wajib dipelihara dengan rata-rata GWM selalu diatas 5 %, yakni berada pada kisaran 5 % - 19 %. Begitu pula halnya dengan CAR, dimana selama tahun 2008 jauh melebihi batas minimum yang ditetapkan sebesar 8 %, yakni berada pada kisaran 13 % - 18 %.

Untuk itu hasil penilaian yang sesuai terhadap pemenuhan aspek kepatuhan adalah Peringkat 1 (satu).

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

f. Penerapan Fungsi Audit Intern

Kecukupan fungsi audit intern Bank Mega Syariah untuk menilai seluruh aspek kegiatan telah sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku. Efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar sangat memadai. Pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala telah sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Peringkat yang sesuai untuk Aspek Pelaksanaan dan Fungsi Audit Intern adalah Peringkat 2 (dua).

g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; telah dilakukan dengan baik sehingga kualitas hasil audit Akuntan Publik telah sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peringkat Aspek Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern adalah Peringkat 1 (satu).

h. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya. Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Bank Mega Syariah secara baik. Berdasarkan analisis tersebut, peringkat yang sesuai untuk pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern adalah Peringkat 2 (dua).

i. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, sehingga Bank Mega Syariah tidak pernah mengalami pelanggaran BMPK. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan sangat hati-hati. Untuk hal tersebut peringkat yang sesuai adalah Peringkat 1 (satu).

j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank

Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *stakeholders* (public) dilakukan oleh Bank Mega Syariah dengan baik sesuai ketentuan. Pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah telah dilakukan dan laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG. Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan bisnis. Peringkat yang sesuai terhadap aspek ini adalah peringkat 1 (satu).

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

k. Rencana Strategis Bank

Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) Bank Mega Syariah senantiasa disusun dan dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) –nya. Peringkat yang sesuai terhadap hasil penilaian aspek tersebut adalah peringkat 1 (satu).

NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKAT NILAI

Berdasarkan hasil tahapan *assessment* terhadap seluruh komponen pelaksanaan GCG tersebut diatas, maka dapat disimpulkan nilai komposit dan predikat pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang dilakukan oleh PT. Bank Mega Syariah Indonesia mendapatkan total nilai **1,53** dengan peringkat “**BAIK**”.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

NO	FAKTOR YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI (C X D)	CATATAN *)
1	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00%	1	0,100	
2	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi	20,00%	2	0,400	
3	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite – Komite	10,00%	2	0,200	
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	2	0,200	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	5,00%	1	0,050	
6	Penerapan Fungsi Audit Internal	5,00%	2	0,100	
7	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	5,00%	1	0,050	
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko & Pengendalian Internal	7,50%	2	0,150	
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) & Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)	7,50%	1	0,075	
10	Transparansi Laporan Keuangan & Non-Keuangan Bank	15,00%	1	0,150	
11	Rencana Strategis Bank	5,00%	1	0,050	
	TOTAL	100.00%		1,525	
	PREDIKAT			BAIK**	

*) Dijelaskan pada tabel Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

**) SKALA :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT
<1.5	SANGAT BAIK
$1.5 \leq NK < 2.5$	BAIK
$2.5 \leq NK < 3.5$	CUKUP BAIK
$3.5 \leq NK < 4.5$	KURANG BAIK
$4.5 \leq NK < 5$	TIDAK BAIK

RENCANA TINDAK LANJUT DAN PERBAIKAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) tidak lepas dari suatu proses yang konsisten untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama di setiap jenjang organisasi, oleh karena itu penerapan GCG harus merupakan satu kesatuan menjadi budaya perusahaan (*Corporate Culture*).

Bank Mega Syariah secara konsisten akan terus memperbaiki dan mengembangkan tata kelola perusahaan yang akan memberikan manfaat pertumbuhan yang berkesinambungan (*Sustainable Growth*) disatu sisi dan *return* yang diharapkan oleh *Stakeholder* melalui pengelolaan usaha yang berpegang pada prinsip GCG yaitu Transaparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independen (*Independent*) dan Kewajaran (*Fairness*).

Berdasarkan hasil assessment pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bank Mega Syariah beberapa hal yang perlu penyempurnaan dan rencana tindak lanjut (*Action Plan*), realisasi pencapaiannya dan kendalanya dapat dilihat pada tabel Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan di bawah ini.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

RENCANA TINDAK LANJUT DAN PERBAIKAN

Rencana Tindakan (action plan)	Rencana Perbaikan (corrective plan)	Target Penyelesaian	Realisasi Pencapaian dan Waktunya	Kendala Penyelesaian
Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan	Agustus 2008	Pedoman mengenai benturan kepentingan sudah dibuat pada November 2008	Karena pedoman benturan kepentingan diatur dalam Peraturan Perusahaan yang harus mendapatkan pengesahan dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja sehingga membutuhkan waktu
Kelengkapan dan Tanggung Jawab Komite	Penyusunan Jadwal Pertemuan masing-masing Komite untuk meningkatkan frekuensi dan efektifitas pertemuan	Juni 2008	Jadwal Rapat Komite belum dibuat, namun sudah dilakukan 3 kali rapat Komite Risiko dan Komite Audit	Penyusunan belum dilakukan karena rapat diadakan sesuai dengan kebutuhan bank, yang setiap saat bisa berubah (pasal 47 ayat 1 PBI No. 8/14/PBI/2006)
Penerapan Fungsi Audit Internal	Rencana Penambahan SDM untuk mengantisipasi pertumbuhan bisnis	Juni 2008	Masih dalam proses rekrutmen, diupayakan realisasi mulai bulan Juni 2009	Belum mendapatkan yang sesuai kualifikasi

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2008

Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia	Juni 2008	Training internal dilakukan untuk pegawai yang akan mengikuti ujian BSMR, melalui Memo Internal No. 083/Memo/RIMD/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008	Ujian tidak jadi dilaksanakan mengingat pelatihan dan pendaftaran disesuaikan dengan kebijakan Lembaga Keuangan yang ada dalam group usaha
--	--	-----------	--	--

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2008 di Bank Mega Syariah Indonesia.

hd Menyetujui, *h*

Mar'ie Muhammad

Mar'ie Muhammad
Komisaris Utama

Beny Witjaksono

Beny Witjaksono
Direktur Utama

LAMPIRAN 1

**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (related party) dan
PENYEDIAAN DANA BESAR (large exposure)**

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	10	1.904
2.	Kepada debitur inti: a. Individu	25	250.670
	b. group	-	-

LAMPIRAN 2

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	1	1
Total	2	1

LAMPIRAN 3

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
	N	I	H	I	L

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

LAMPIRAN 4

**PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI dan FASILITAS LAIN BAGI
DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI**

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	942,50	4	4.200,00
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	1	8,40	4	265,00
Total		950,90		4.465,00

*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

LAMPIRAN 5

KISARAN TINGKAT PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	2	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2	-
Rp 500 juta ke bawah	-	3

*) yang diterima secara tunai

LAMPIRAN 6

PERBANDINGAN RASIO GAJI KARYAWAN, DIREKSI DAN KOMISARIS

No.	ITEM	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Pegawai	20 : 1
2.	Direksi	2,55 : 1
3.	Komisaris	1,7 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	3,6 : 1

LAMPIRAN 7**FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS****a. Jumlah Rapat Dalam Satu Tahun : 7 kali****b. Jumlah Rapat Yang Dihadiri Secara Fisik/Teknologi Telekonferensi :**

Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	KEHADIRAN *)
MAR'IE MUHAMMAD	7	7	Fisik
ARI PRABOWO	7	7	Fisik
DUDI H SYAHLANI (Per 30 Juni 2008 pengunduran diri Ybs secara resmi diterima)	7	1	Fisik
DEDDY KUSDEDI (Per 30 Juni 2008 secara resmi diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris)	7	6	Fisik

*) fisik / telekonferensi

c. Kehadiran Masing-Masing Anggota di setiap Rapat

JENIS/TOPIK RAPAT	KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS *)			
	MAR'IE M	ARI P	DUDI H S	DEDDY K
Agenda rapat BOD (Board of Director) & BOC (Board of Commissioner) bulan Januari 2008	✓	✓	✓	
Laporan pertemuan dengan Advisor dan Laporan hasil BOM (Board of Management)	✓	✓		✓
Pembahasan Good Corporate Governance Bank Mega Syariah & Mid Year Review 2008	✓	✓		✓
Pembagian Tugas Dewan Komisaris	✓	✓		✓
Pembahasan likuiditas, pembiayaan dan perkembangan status Bank Devisa	✓	✓		✓
Pembahasan Laporan hasil audit Operasional & Pembiayaan Kantor Cabang	✓	✓		✓

LAMPIRAN 8**JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)**

(satuan)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn Sebelum nya	Thn berjalan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Ditindaklanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil

LAMPIRAN 9

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

a. Untuk Kegiatan Sosial

(dlm jutaan)

No	Penerima Dana	Nilai Nominal
1.	Badan Amil Zakat / Lembaga Amil Zakat	3.193
2.	Panti Asuhan / Fakir Miskin / Yatim Piatu	155
3.	FKG UGM	10
4.	Yatim Piatu	10

b. Untuk Kegiatan Politik

No	Penerima Dana	Nilai Nominal
	NIHIL	NIHIL